



PENETAPAN

Nomor 609/Pdt.P/2022/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMP, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SMA, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II, keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, keterangan besan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 06 Desember 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan register Nomor: 609/Pdt.P/2022/PA.Bbs tanggal 06 Desember 2022, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Nama: XXXXXXXX, Tempat,tanggal,lahir Brebes, 11-05-2004 (umur 18 tahun, 6 bulan), NIK XXXXXXXX, No WA, Pendidikan SMP, Agama Islam, Pekerjaan Buruh pabrik, Tempat tinggal XXXXXXXX, Kabupaten Brebes;

Hlm. 1 dr 17 hlm. Pen. No. 609/Pdt.P/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon suaminya Nama: XXXXXXXX, Tempat,tanggal,lahir; Brebes, 07-05-2000 (umur 22 tahun, 6 bulan), NIK XXXXXXXX, No WA; -- , Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal XXXXXXXX, Kabupaten Brebes;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun, oleh karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes dengan Surat Nomor XXXXXXXX tanggal 05 Desember 2022;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan karena telah berhubungan intim dan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II sedang hamil 13 minggu, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak ingin menanggung beban moral/aib yang berkepanjangan apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap menjadi seorang ibu rumah tangga demikian halnya calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp. 3.000.000,-- (Tiga juta rupiah);
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, agar Ketua Pengadilan Agama Brebes Cq Hakim Pemeriksa di Penguadilan Agama Brebes berkenan

Hlm. 2 dr 17 hlm. Pen. No. 609/Pdt.P/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (XXXXXXX) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (XXXXXXX);
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;
- Atau Apabila Pengadilan Agama Brebes berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim memeriksa identitas yang tercantum dalam surat permohonan para Pemohon dan para Pemohon menyatakan membenarkan identitas yang tercantum telah sesuai dengan surat permohonan ;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut berusia 19 tahun atau dewasa, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk segera menikahkan anaknya ;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon a quo, yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa para Pemohon di persidangan telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya ;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan agar menunda dulu usia pernikahan anak para Pemohon, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan, namun para Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menikahkan anaknya ;

Hlm. 3 dr 17 hlm. Pen. No. 609/Pdt.P/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam rangka mendapatkan kejelasan perkara ini Hakim telah mendengarkan keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua dari calon suaminya (calon besan para Pemohon):

1. Anak Para Pemohon: XXXXXXXX, umur 18 tahun, 6 bulan, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh pabrik, Tempat tinggal XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa XXXXXXXX mengaku sebagai anak kandung para Pemohon ;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku telah menjalin hubungan cinta dengan XXXXXXXX selama 1 tahun dan ia sudah mencintai XXXXXXXX dengan sepenuh hati ;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku sudah pernah berhubungan badan layaknya suami isteri dengan calon suaminya dan sekarang ia hamil 13 minggu;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku ia dan calon suaminya adalah orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah (nasab), perkawinan maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan atau meminang orang lain;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku sudah siap menikah dan sudah tahu tugasnya sebagai isteri dalam rumah tangga, seperti melayani suami dan jika punya anak nanti siap merawat, membimbing dan mendidik anak dan menjaga nama baik keluarga;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku orangtuanya telah merestui hubungan cintanya dengan XXXXXXXX demikian juga orang tua XXXXXXXX;

2. Calon Suami anak para Pemohon: XXXXXXXX, umur 22 tahun, 6 bulan), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal XXXXXXXX, Kabupaten Brebes yang keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXX mengaku berstatus masih lajang/belum menikah ;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku telah menjalin hubungan cinta dengan XXXXXXXX ;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku sering berkunjung dan pergi bersama XXXXXXXX ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXX mengaku sudah pernah berhubungan badan layaknya suami isteri dengan calon istrinya dan sekarang calon istrinya hamil 13 minggu;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku siap dan sanggup menikah dengan XXXXXXXX tanpa ada paksaan dari siapa pun ;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku antara ia dengan XXXXXXXX tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah perkawinan, maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan atau meminang orang lain ;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku berstatus jejaka dan calon istrinya (XXXXXXX) berstatus masih gadis ;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku bekerja sebagai Petani dan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp 3.000.000; (Tiga juta rupiah) yang menurutnya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga ;

3. Calon Besan para Pemohon, Nama : XXXXXXXX, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Terakhir SD, Alamat XXXXXXXX, Kabupaten Brebes dengan istrinya yang bernama Kasturoh binti Rasbun, yang keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keduanya mengaku sebagai orang tua XXXXXXXX ;
- Bahwa keduanya mengaku kenal dengan para Pemohon karena ia adalah calon mertua dari anaknya ;
- Bahwa keduanya mengaku berencana untuk menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXX ;
- Bahwa keduanya menyatakan anaknya sudah lama menjalin cinta dengan anak para Pemohon dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab, bahkan kedua anak tersebut telah melakukan hubungan suami istri, dan sekarang anak Para Pemohon hamil 13 minggu;
- Bahwa keduanya menyatakan anaknya sudah bekerja sebagai Petani yang menurut keduanya penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya kelak ;
- Bahwa keduanya menyatakan anaknya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah,

Hlm. 5 dr 17 hlm. Pen. No. 609/Pdt.P/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam meminang orang lain;

- Bahwa keduanya menyatakan rencana perkawinan anaknya tidak ada unsur paksaan dan telah diketahui oleh keluarga masing-masing :

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor XXXXXXXX tanggal 31 Januari 2018, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor XXXXXXXXXX tanggal 26 Juli 2018, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX tanggal 22 September 2021, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai(bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atasnama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX tanggal 05November 2015, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Fotokopi Ijazah SMP Ma'arif NU Wanasari atasnama atasnama XXXXXXXX tahun ajaran 2018/20 22 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Ma'arif NU Wanasari Brebes tanggal 29 Mei 20 22 , telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya (bukti P-5);
6. Asli Surat Keterangan Belum Pernah Menikah atasnama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bajaratma tanggal 05 Desember 2022, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta telah diteliti kebenarannya (bukti P.6);
7. Asli Surat Keterangan Dokter atasnama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Wanasari Brebes tanggal 03 Desember 2022, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta telah diteliti kebenarannya (bukti P-7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX tanggal 18 Desember 2012, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta

Hlm. 6 dr 17 hlm. Pen. No. 609/Pdt.P/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama XXXXXXXX Nomor XXXXX tanggal 25 Junin2018, telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-9);
10. Fotokopi Kartu Penduduk atasnama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX tanggal 14 April 2022, telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atasnama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXXX tanggal 05 Desember 2022, telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-11);
12. Fotokopi Ijazah SDN Pesantunan 05 Wanasari Brebes tahun 2014/2015 atasnama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala SDN Pesantunan 05 Wanasari Brebes tanggal 16 Juni 2015, telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-12);
13. Asli Surat Keterangan Belum pernah Menikah atasnama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Klampok Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes tanggal 05 Desember 2022, telah bermeterai dan telah dinazzezel serta telah diteliti kebenarannya (bukti P-13);
14. Asli Surat Keterangan Dokter atasnama XXXXXXXX Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Wanasari Brebes tanggal 03 Desember 2022, telah bermeterai dan telah dinazzezel serta telah diteliti kebenarannya (bukti P-14);
15. Asli Surat Keterangan Penghasilan atasnama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Klampok Nomor XXXXXXXX tanggal 05 Desember 2022, telah bermeterai dan telah dinazzezel serta telah diteliti kebenarannya (bukti P-15);
16. Asli surat Penolakan Perkawinan dari KUA Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes Nomor XXXXXXXX tanggal 05 Desember 2022, telah bermeterai dan telah dinazzezel serta telah diperiksa kebenarannya (bukti P-16);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi

Hlm. 7 dr 17 hlm. Pen. No. 609/Pdt.P/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

1. Nama XXXXXXXX, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes ;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi suami Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya bernama XXXXXXXX ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanasari , namun ditolak oleh KUA tersebut dengan alasan anaknya belum cukup umur ;
 - Bahwa saksi menyatakan anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 06 bulan ;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon suaminya bernama XXXXXXXX kira-kira sekarang berumur kurang lebih 22 tahun;
 - Bahwa saksi tahu anak para Pemohon dengan calon suaminya anak para Pemohon sudah saling kenal dan sudah menjalin hubungan cinta dan kelihatan sering jalan bersama serta sering berduaan dan saling mengunjungi di rumah masing-masing, bahkan saksi mendengar kalau anak Para Pemohon sekarang sudah hamil ;
 - Bahwa saksi tahu, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah ;
 - Bahwa saksi tahu anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak ;
 - Bahwa saksi tahu keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya ;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut dan tidak ada unsur paksaan ;
 - Bahwa saksi tahu calon suaminak Para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut diterima oleh anak para Pemohon dan keluarganya ;
 - Bahwa saksi menyatakan alasan mendesak para Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk dinikahkan, sehingga untuk

Hlm. 8 dr 17 hlm. Pen. No. 609/Pdt.P/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari mafsadat yang lebih besar, maka lebih manfaat jika keduanya segera menikah ;

2. Nama XXXXXXX, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Brebes;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi tetangga orang tua Pemohon II ;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanasari , namun ditolak oleh KUA tersebut dengan alasan anaknya belum cukup umur ;
- Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon bernama XXXXXXX ;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan menjalin hubungan cinta, sering jalan bersama dan sering berduaan ketika saling mengunjungi di rumah masing-masing, bahkan sekarang anak para Pemohon hamil ;
- Bahwa saksi tahu, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah ;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka ;
- Bahwa saksi tahu keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut dan tidak ada unsur paksaan ;
- Bahwa saksi menyatakan anak para Pemohon sudah bertingkah laku seperti orang dewasa bahkan sudah bisa mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga karena sudah terbiasa membantu pekerjaan ibunya di rumah ;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Petani ;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut diterima oleh anak para Pemohon dan keluarganya ;

Hlm. 9 dr 17 hlm. Pen. No. 609/Pdt.P/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan alasan mendesak para Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk dinikahkan, sehingga untuk menghindari mafsadat yang lebih besar, maka lebih manfaat jika keduanya segera menikah ;
- Bahwa saksi menyatakan para Pemohon dan kedua orang tua calon suaminya sudah berkomitmen untuk mendukung membimbing dan membantu anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon dalam hal ekonomi maupun permasalahan lainnya ke depannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana a quo di atas ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut berusia 19 tahun atau dewasa, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk segera menikahkan anaknya, sehingga usaha Hakim tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Dispensasi Kawin maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 22 89 yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut, oleh karena itu secara absolute Peradilan Agama berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami anak para Pemohon, yang keterangan lengkapnya telah termuat dalam duduk perkara dan berita acara sidang, sebagaimana petunjuk Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 ayat

Hlm. 10 dr 17 hlm. Pen. No. 609/Pdt.P/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Perma Nomor 5 Tahun 20 22 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa Hakim dalam memeriksa persidangan telah melaksanakan petunjuk Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14 dan sebagian ketentuan dari Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Perma Nomor 5 Tahun 20 22 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya dan calon besan para Pemohon sebagaimana petunjuk Pasal 12 (1) dan ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 20 22 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti tertanda P.1 sampai dengan P. 16 serta dua orang saksi XXXXXXXX dan XXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.16 merupakan bukti fotokopi surat (kecuali P-6, P.7, P.13 sampai dengan P-16) dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan, sehingga menurut Hakim bahwa bukti-bukti tersebut harus dinyatakan diterima karena telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiel sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P. 8, P.9 dan P.10 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, calon besan para Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya benar-benar bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, oleh karena itu sesuai Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014 halaman 138 Jo Pasal 8 Perma Nomor 5 Tahun 20 22 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, secara relatif Pengadilan Agama Brebes berwenang mengadili perkara tersebut;

Hlm. 11 dr 17 hlm. Pen. No. 609/Pdt.P/2022/PA.Bbs



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.4 dan P.5 serta, pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah benar-benar orang tua dari XXXXXXX, sehingga para Pemohon dapat dibenarkan sebagai pihak (legal standing) dalam perkara ini, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 dan P.11 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat juga berdasar pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti anak para Pemohon (Solikhatun Armi) belum berumur 19 tahun, sedangkan calon suami anak Pemohon (XXXXXXXX) telah berumur 22 tahun lebih, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 1 ayat (1), ayat (10) dan Pasal 9 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Brebes ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 dan P.16 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat juga berdasar pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, terbukti anak para Pemohon (XXXXXXXX) berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan calon suaminya (XXXXXXXX) berpendidikan terakhir SD ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 dan P.13 yang diperkuat dengan pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya dan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti anak para Pemohon (XXXXXXXX) dan calon suaminya yang bernama XXXXXXX bersatus lajang/belum pernah kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 dan P. 14 dan juga berdasar pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak

Hlm. 12 dr 17 hlm. Pen. No. 609/Pdt.P/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon, terbukti anak para Pemohon (XXXXXXX) dan calon suaminya yang bernama XXXXXXX dalam kondisi baik (sehat) untuk menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.15 yang diperkuat dengan keterangan pengakuan para Pemohon, calon suaminya dan saksi-saksi di persidangan maka terbukti calon suaminya (XXXXXXX) telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi para Pemohon di persidangan yang masing-masing bernama XXXXXXX dan XXXXXXX yang keterangannya sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara maupun berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon a quo adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah sesuai agama yang dianut dan apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi para Pemohon adalah didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal maupun materiel saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon, keterangan calon suami anak para Pemohon, keterangan calon besan para Pemohon serta bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P. 16 serta keterangan dua orang saksi para Pemohon di persidangan, maka Hakim telah menemukan beberapa fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXX XXXXXXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXX , umur 22 tahun 06 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.005 RW.003 Desa Klampok, Kecamatan Wanasari , Kabupaten Brebes;
- Bahwa XXXXXXX XXXXXXX dan XXXXXXX masing-masing berstatus lajang dan belum pernah menikah ;

Hlm. 13 dr 17 hlm. Pen. No. 609/Pdt.P/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX keduanya sudah akrab, saling mencintai dan sulit dipisahkan, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan suami istri, dan sekarang anak para Pemohon hamil 13 minggu ;
- Bahwa XXXXXXXX telah mempunyai pekerjaan sebagai petani dan sudah berpenghasilan ;
- Bahwa antara XXXXXXXX XXXXXXXX dan XXXXXXXX tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun susuan yang bisa menghalangi perkawinan mereka baik secara hukum syara' /agama maupun hukum negara/Undang-Undang ;
- Bahwa keluarga XXXXXXXX maupun keluarga XXXXXXXX keduanya sudah menyetujui perkawinan mereka ;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes menolak untuk menikahkan dan mencatat perkawinan anak para Pemohon (XXXXXXXX XXXXXXXX) dengan XXXXXXXX karena umur anak para Pemohon kurang dari 19 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum a quo di atas, Hakim berkesimpulan bahwa antara XXXXXXXX XXXXXXXX dan XXXXXXXX telah bergaul sangat akrab dan sudah sulit untuk dipisahkan, dan anak Para Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 13 minggu, maka mengabulkan permohonan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXX XXXXXXXX dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXX harus diutamakan daripada menolaknya, dengan alasan XXXXXXXX XXXXXXXX belum genap berusia 19 tahun (Vide pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mengadili perkara Dispensasi Kawin harus berdasarkan atas berbagai asas (Vide Pasal 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019), maka berdasarkan asas kemanfaatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 huruf (i) Perma Nomor 5 Tahun 2019, maka untuk mengabulkan atau tidak mengabulkannya permohonan Dispensasi Kawin Hakim perlu meninjau

Hlm. 14 dr 17 hlm. Pen. No. 609/Pdt.P/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada atau tidaknya kemanfaatan dan juga mafsadatnya (kerusakan) yang akan ditimbulkannya akibat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, karena sering bergi berdua, dan anak Pemohon sudah hamil 13 minggu, maka apabila hal ini dibiarkan dan tidak disegerakan untuk dinikahkan maka akan menimbulkan mafsadat yang jauh lebih besar lagi daripada manfaatnya, oleh karenanya mencegah timbulnya suatu mafsadat (kerusakan) akan lebih diutamakan dari pada menggapai suatu manfaat, sebagaimana qaidah fihiyyah yang terdapat dalam Kitab Al- Bayan halaman 38 yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim a quo di atas juga sejalan dengan Hadis Nabi Muhammad SAW :

ثلاث لا يؤخرن الصلاة اذا اتت و الجنابة اذا احضرت والبكر اذا وجدت كفوا

Artinya : Tiga hal tidak boleh ditunda-tunda : shalat bila telah tiba waktunya, jenzah bila telah siap dan gadis bila telah mendapatkan calon jodohnya yang sekufu ;

Menimbang, bahwa antara XXXXXXXX XXXXXXXX dengan XXXXXXXX keduanya masih berstatus bujang, seagama, tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun susuan, dan antara keduanya juga tidak ada halangan perkawinan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam :

Menimbang, bahwa meskipun XXXXXXXX XXXXXXXX belum berumur 19 tahun, akan tetapi dalam kehidupan sehari-harinya telah bersikap dewasa demikian juga dengan calon suaminya (XXXXXXX) yang telah memiliki pekerjaan sebagai Petani, maka Hakim menilai XXXXXXXX XXXXXXXX tersebut telah mempunyai bekal untuk membina rumah tangga menjadi seorang ibu

Hlm. 15 dr 17 hlm. Pen. No. 609/Pdt.P/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dan XXXXXXXX sudah mempunyai bekal sebagai seorang suami ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya (XXXXXXXX XXXXXXXX) dengan XXXXXXXX ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari , Kabupaten Brebes, akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak (bukti P.16) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Para Pemohon untuk memohonkan dispensasi perkawinan anaknya dapat dikabulkan :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka bukti P.16 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari harus dinyatakan tidak berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 22 89 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo.Pasal 18 Perma Nomor 5 Tahun 20 22 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku seta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana tersebut di atas ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada para Pemohon untuk menikahkannya anaknya bernama XXXXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX ;

Hlm. 16 dr 17 hlm. Pen. No. 609/Pdt.P/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 345.000,- (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1444 Hijriyah Oleh Dra. Hj. Nadhifah, S.H.,M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Brebes sebagai Hakim Tunggal, dan Penetapan tersebut dibacakan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu dibantu Drs. H. Jamali sebagai Panitera serta dihadiri Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nadhifah, S.H.,M.H
Panitera Pengganti,

Drs. H. Jamali

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	200.000,00,-
Biaya PNBPN Pemnggilan	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	345.000,00,-

(Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 17 dr 17 hlm. Pen. No. 609/Pdt.P/2022/PA.Bbs